

PANDUAN TEKNIS FASILITASI PERUBAHAN APB DESA UNTUK PENANGGULANGAN **COVID-19** DI DESA



Disusun dan dikompilasi oleh
Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri
Untuk Dukungan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2020





Kata Pengantar

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridho-NYA, "**Panduan Teknis Fasilitas Perubahan APB Desa Untuk Penanggulangan Covid-19 di Desa**" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dalam mengatasi penanggulangan pandemi Covid-19 di Desa, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan anggaran di desa dalam mendukung percepatan pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa. Implementasi kebijakan ini tetap memperhatikan dan berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yakni partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.


Sebagai salah satu bentuk aktualisasi tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memandang perlu menerbitkan Panduan Teknis Fasilitas Perubahan APB Desa untuk penanggulangan Covid-19 di Desa. Panduan ini dapat menjadi salah satu rujukan, sekaligus merupakan alat bantu bagi pemangku kepentingan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, terutama bagi aparatur kecamatan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa dalam proses perubahan APB Desa.

Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Panduan Teknis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dalam melaksanakan dan melanjutkan tugas.

Jakarta, Juli 2020
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa



Dr. Nata Irawan





Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Penyusunan Panduan	1
C. Tujuan.....	2
D. Sasaran	2
BAB II LANGKAH PELAKSANAAN	3
A. Persiapan	3
1. Pemerintah Kabupaten.....	3
2. Tim Kecamatan	3
B. Fasilitasi Pelaksanaan	4
1. Desa TELAH MENGANGGARKAN APB Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.	4
2. Desa sudah mengalokasikan kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada APB Desa Tahun 2020, tetapi anggarannya TIDAK MENCUKUPI	7
3. Langkah-Langkah Pelaksanaan Bagi Desa yang BELUM MENGANGGARKAN untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	10
C. Fasilitasi Perubahan APB Desa Dalam Keadaan Luar Biasa/Perubahan Kebijakan.....	13
D. Kegiatan yang perlu dibahas dan dialokasikan dalam perubahan APB Desa oleh Pemerintah Desa.....	14
1. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa.....	14
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa.....	15
3. Padat Karya Tunai (PKT) di Desa.....	15
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	16
BAB III MUSRENBANG DESA KHUSUS PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA	19
A. Pengertian	19
B. Fasilitasi Musrenbang Desa Khusus.....	19
1. Persiapan	19
2. Pelaksanaan	21
BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN	25
BAB V PENUTUP	29



Lampiran 1. Contoh Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Perubahan RAB Kegiatan Untuk Penanggulangan Dampak COVID-19	31
Lampiran 2. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Belanja Tak Terduga	35
Lampiran 3. Ketentuan Kode Rekening Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	37
Lampiran 4. Contoh Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Terkait dengan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19	38
Lampiran 5. Contoh Format Perubahan APB Desa	41
Lampiran. 6. Contoh Kegiatan Dalam Format APB Desa Dan Penjabaran APB Desa Untuk Penanggulangan COVID-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	42
Lampiran 7. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	44
Lampiran 8. Simulasi Penyaluran Dana Desa Status Desa Normal, Dana Desa Tahap I Belum Salur	45
Lampiran 9. Simulasi Penyaluran Dana Desa Status Desa Normal, Dana Desa Tahap I (40%) Sudah Salur Dan Sudah Dibelanjakan Pada Bulan April	46
Lampiran 10. Simulasi Penyaluran Dana Desa Status Desa Normal, Dana Desa Tahap I (15%) Sudah Salur Pada Akhir Bulan Mei	47
Lampiran 11. Simulasi Penyaluran Dana Desa Status Desa Mandiri, Dana Desa Tahap I Belum Salur	48
Lampiran 12. Contoh Peraturan Kepala Desa Perubahan Penjabaran APB Desa	49
Lampiran 13. Contoh Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Penanggulangan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	55



Gambar 1: Alur Langkah Fasilitasi Desa yang TELAH MENGANGGARKAN APB Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa....	6
Gambar 2: Alur Langkah Fasilitasi Desa yang TELAH MENGANGGARKAN APB Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, tetapi Anggarannya TIDAK MENCUKUPI.....	9
Gambar 3: Alur Langkah Fasilitasi Desa BELUM MENGANGGARKAN kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada APB Desa Tahun 2020.....	12
Gambar 4: Alur Musrenbang Desa Khusus	23



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). Di Indonesia, pandemi COVID-19 ini juga terjadi di seluruh penjuru negeri, di kota maupun desa. Mengingat dampak penyebarannya yang begitu sistemik maka Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Untuk merespon kedaruratan ini telah dikeluarkan beberapa regulasi yang bersifat penyesuaian untuk mencegah penyebaran dan strategi penanggulangannya, terutama dari aspek sumber dan alokasi penganggarnya termasuk dana desa.



Seiring perkembangan penanganan COVID-19 serta dalam upaya mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa mengalami penyesuaian. Adapun penyesuaian dimaksud adalah Relaksasi kebijakan penyaluran Dana Desa untuk mempercepat realisasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai. Dalam kondisi ini Pemerintah Desa perlu segera menyikapi dengan melakukan perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran yang akan difokuskan untuk penanggulangan COVID-19 di desa.

Untuk mendukung kecamatan (Pelaksana Teknis Pemerintahan Desa/ PTPD) dalam menjalankan fungsi binwas, terutama dalam memfasilitasi perubahan APB Desa tersebut, dibutuhkan **panduan teknis** untuk **memudahkan proses perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020**.

B. Dasar Penyusunan Panduan

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. Keputusan Presiden No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Surat Keputusan Kepala BNPB No.13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;



- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa; dan
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
- i. Ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehubungan dengan Dana Desa dan penanganan COVID-19.

C. Tujuan

Tujuan dari panduan ini adalah untuk memberikan gambaran secara teknis kepada pemerintah kabupaten dan kecamatan (khususnya bagi PTPD) serta pemerintah desa dalam memfasilitasi/melakukan perubahan APB Desa untuk percepatan penanggulangan COVID-19 di desa.

D. Sasaran

1. Pemerintah Kabupaten
2. Kecamatan (PTPD, pendamping desa)
3. Pemerintah desa





BAB II

LANGKAH PELAKSANAAN

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 40 ayat (2) bahwa perubahan APB Desa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dan ayat (3) bahwa kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup/Perwali mengenai Pengelolaan Keuangan Desa (silahkan rujuk Perbup Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten/Kota). Berdasarkan hal tersebut pemerintah kabupaten melalui kecamatan, memfasilitasi pemerintah desa agar segera melakukan perubahan dan/atau membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dianggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa melalui jenis Belanja Tak Terduga. Langkah-langkah perubahan tersebut meliputi:

A. Persiapan

1. Pemerintah Kabupaten

- a. Kabupaten segera merespon kebutuhan regulasi terkait dengan penanganan COVID-19 di desa.
- b. Pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memfasilitasi Tim Kecamatan melakukan konsolidasi dan pembahasan terkait dengan: Strategi fasilitasi dan tatacara perubahan APB Desa;
- c. Konsolidasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan persyaratan sesuai dengan protokol COVID-19 maupun secara daring (*online*);
- d. Pemerintah kabupaten membantu menyediakan data KK yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari anggaran pemerintah.
- e. DPMD melakukan pemantauan ke kecamatan dan desa untuk memastikan kesiapan pelaksanaan fasilitasi perubahan APB Desa.

2. Tim Kecamatan

Persiapan Tim Kecamatan antara lain:

- a. Camat mengoordinir Tim Kecamatan (PTPD dan pendamping desa) yang akan memfasilitasi proses perubahan APB Desa terkait penanggulangan COVID-19 di desa;
- b. Camat membagi Tim Kecamatan untuk ditugaskan di desa-desa yang ada di wilayahnya;

- c. Secara administrasi camat mengirim surat ke desa terkait Tim Kecamatan yang akan membantu desa dalam pelaksanaan perubahan APB Desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan desa (surat dapat dikirim langsung atau melalui media *online*);
- d. Sebelum pelaksanaan perubahan APB Desa, Tim Kecamatan menjelaskan tata cara perubahan APB Desa terkait penanggulangan COVID-19 sebagaimana panduan sekaligus jadwal pendampingannya;
- e. Mengingat protokol kesehatan COVID-19, Tim Kecamatan selama proses fasilitasi harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain: Jaga jarak (*social distancing*) minimal 1 meter, menggunakan masker wajah, membatasi jumlah peserta pertemuan dan selalu menjaga kebersihan;
- f. Jika pertemuan tatap muka tidak dimungkinkan, Tim Kecamatan dapat menggunakan metode daring/*online* dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia seperti *google meet*, *zoom meeting*, *skype* dll.
- g. PTPD membantu kepala desa mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota

Selain membantu dan memfasilitasi pada tahap persiapan, Tim Kecamatan membantu desa menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Fasilitasi Pelaksanaan

1. Desa telah menganggarkan APB Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Sesuai dengan penjelasan pasal 23 ayat (7) dan dengan memperhatikan pasal 57 Permendagri 20/2018, maka langkah-langkah fasilitasi yang dapat dilakukan oleh desa adalah sebagai berikut:

- 1 Sekretaris desa melakukan cek ulang terhadap dokumen APB Desa tahun 2020 terkait anggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (bidang 5).
- 2 Sekretaris desa mengoordinasikan kasi/kaur untuk membahas anggaran belanja tak terduga yang akan digunakan untuk penanggulangan COVID-19.
- 3 Sekretaris desa memerintahkan kasi/kaur yang bertugas menangani bidang 5 untuk menyusun RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga.
- 4 Kasi/Kaur mulai menyusun RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga untuk penanggulangan COVID-19 (pada saat penyusunan RAB dapat dibantu oleh PTPD atau pendamping desa).
- 5 Setelah RAB selesai disusun, selanjutnya diajukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.




- 6 Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diajukan oleh kasi/kaur. Hasil verifikasi RAB diserahkan kepada kepala desa.
- 7 Kepala desa melalui surat keputusan kepala desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa (Contoh SK Kepala Desa ada pada Lampiran 1)
- 8 Atas perintah kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya;
- 9 Pelaksanaan kegiatan bidang 5 dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan;
- 10 Kepala desa melaporkan penggunaan anggaran belanja tak terduga kepada bupati satu bulan sejak keputusan kepala desa dikeluarkan (Contoh laporan penggunaan anggaran belanja tak terduga ada pada *lampiran 2*)

Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan risiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran dimulai dari tahapan sebagaimana angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat);

Langkah-langkah tersebut digambarkan pada diagram alur berikut ini.



Gambar 1: Alur Langkah Fasilitasi Desa yang **TELAH MENGANGGARKAN** APB Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa





2. Desa sudah mengalokasikan kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada APB Desa Tahun 2020, tetapi anggarannya **TIDAK MENCIKUPI**

Apabila anggaran yang tersedia untuk kegiatan bidang 5 (penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa) sudah tersedia tetapi tidak mencukupi, maka pemerintah desa dapat membelanjakan anggaran yang sudah ada dan pada saat yang sama melakukan perubahan APB Desa untuk mencukupi kebutuhan kegiatan bidang 5. Merujuk pada Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 40 dengan langkah sebagai berikut.

- 1 Sekretaris desa melakukan cek ulang terhadap dokumen APB Desa tahun 2020 terkait anggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- 2 Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan untuk penanggulangan COVID-19 yang akan dianggarkan melalui APB Desa Perubahan Tahun 2020 beserta kebutuhan anggarannya dengan melakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Dengan melibatkan Kasi/kaur dan BPD.
- 3 Selanjutnya sekretaris desa menyusun Draft Rencana RKP Desa Perubahan dan APB Desa Perubahan untuk dibahas pada forum Musrenbang Desa Khusus.
- 4 Setelah rencana kegiatan APB Desa Perubahan tersusun, selanjutnya Sekdes memerintahkan kasi/kaur sesuai bidang tugasnya menyusun RAB untuk kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa (bidang 5) yang telah disepakati, sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada APB Desa (*existing*);
- 5 Sekretaris desa melakukan verifikasi RAB yang diajukan oleh kasi/kaur. Hasil verifikasi RAB diserahkan kepada kepala desa.
- 6 Kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa (Contoh SK Kepala Desa ada pada Lampiran 1);
- 7 Atas perintah kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan;
- 8 Terhadap kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, sesuai dengan rencana yang telah disusun, dilaksanakan setelah APB Desa perubahan disahkan;
- 9 Pemerintah desa memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) khusus dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat desa, Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait dan camat;

Pembahasan kegiatannya antara lain mencakup:

- a. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa
- b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- c. Penguatan Ekonomi Desa

- d. Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- e. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa

Materi/kegiatan terkait penanggulangan COVID-19 sebagaimana di atas sebaiknya sudah dibahas pada tahap persiapan melalui musdes.


- 10 Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan camat (sinergi dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes Perubahan APB Desa);
- 11 Berdasarkan hasil Musrenbang Desa khusus, kepala desa menetapkan Peraturan Desa mengenai perubahan RKP Desa diikuti perubahan APB Desa sekaligus menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. (contoh pada lampiran 8).
- 12 Atas dasar Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Perubahan APB Desa, kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA yang terdiri atas: 1). Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan 2). Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- 13 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk diverifikasi.
- 14 Kepala desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.
- 15 Selanjutnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh kasi/kaur, Kaur Keuangan melakukan proses pencairan anggaran.

Perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam Musrenbang Desa Khusus sebagaimana dimaksud angka 9 (sembilan) tidak memerlukan evaluasi dari bupati/wali kota, karena proses evaluasi berjalan simultan dengan penyusunan dan penetapan APB Desa melalui asistensi OPD terkait, camat dan/atau PTPD dalam Musrenbang Desa khusus.

Langkah-langkah tersebut digambarkan pada diagram alur berikut ini.



Gambar 2: Alur Langkah Fasilitasi Desa yang **TELAH MENGANGGARKAN** APB Desa Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, tetapi Anggarannya **TIDAK MENCUKUPI**



3. Langkah-Langkah Pelaksanaan Bagi Desa yang Belum Menganggarkan untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

- 1 Sekretaris desa melakukan cek ulang terhadap dokumen APB Desa tahun 2020 terkait anggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- 2 Jika hasil pengecekan dokumen APB Desa, ternyata bidang 5 (Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa) **BELUM DIANGGARKAN**, maka Pemerintah Desa harus melakukan Perubahan RKP Desa sekaligus APB Desa Tahun 2020;
- 3 Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan untuk penanggulangan COVID-19 yang akan dianggarkan melalui APB Desa Perubahan Tahun 2020 beserta kebutuhan anggarannya dengan melibatkan Kasi/Kaur dan BPD.
- 4 Selanjutnya sekretaris desa menyusun Draft Rencana RKP Desa Perubahan dan APB Desa Perubahan untuk dibahas pada forum Musrenbang Desa Khusus.
- 5 Pemerintah Desa memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Khusus dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat desa, Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait dan camat;

Pembahasannya antara lain mencakup:

- a. Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa
- b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- c. Penguatan Ekonomi Desa
- d. Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- e. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa

Materi/kegiatan terkait penanggulangan COVID-19 sebagaimana di atas sebaiknya sudah dibahas pada tahap persiapan melalui musdes.


- 6 Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan camat (sinergi dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes Perubahan APB Desa). Pada saat melakukan asistensi, desa sudah menyiapkan perubahan RAB.
- 7 Berdasarkan hasil Musrenbang Desa Khusus, kepala desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes) mengenai perubahan RKP Desa diikuti perubahan APB Desa sekaligus menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa (contoh pada lampiran 8).
- 8 Atas dasar Perdes dan Perkades Perubahan APB Desa, kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA yang terdiri atas: 1). Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan 2). Rencana Anggaran Biaya Perubahan.




- 9 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk diverifikasi.
- 10 Kepala desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.
- 11 Selanjutnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh kasi/kaur, Kaur Keuangan melakukan proses Pencairan Anggaran.

Perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam Musrenbang Desa khusus sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) tidak memerlukan evaluasi dari bupati/wali kota, karena proses evaluasi berjalan simultan dengan penyusunan dan penetapan APB Desa melalui asistensi OPD terkait, camat dan/atau PTPD dalam Musrenbang Desa khusus.

Langkah-langkah tersebut digambarkan pada diagram alur berikut ini.



Gambar 3: Alur Langkah Fasilitasi Desa BELUM MENGANGGARKAN Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada APB Desa Tahun 2020





C. Fasilitas Perubahan APB Desa Dalam Keadaan Luar Biasa/Perubahan Kebijakan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “perubahan APB Desa dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa” memungkinkan desa melakukan perubahan APB Desa lebih dari 1 (satu) kali jika ada kebijakan yang sifatnya sangat mendesak (*urgent*) seperti yang terjadi pada kondisi penanggulangan COVID 19.

Misalnya: Desa sudah melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa karena kebijakan penanggulangan COVID 19 sebagaimana diatur dalam PMK No.40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi No 6 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Setelah itu, terbit peraturan baru seperti PMK No.50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan kedua terhadap Dokumen RKP Desa dan/atau APB Desa.

Pada prinsipnya, dalam keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan RKP Desa dan/atau perubahan APB Desa lebih dari 1 (satu) kali dengan tetap mengikuti ketentuan/tahapan sebagaimana huruf B panduan ini. Pelaksanaan perubahan dilaksanakan dengan cara yang lebih praktis dan sederhana dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran.

Dalam menjalankan kewenangannya, Pemerintah Desa tetap memedomani regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah seperti Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah lainnya.

D. Kegiatan yang perlu dibahas dan dialokasikan dalam perubahan APB Desa oleh Pemerintah Desa

Pemerintah Desa perlu melakukan *re-focusing* anggaran sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap bencana dengan melakukan perubahan peraturan Desa, maka ada beberapa hal yang penting untuk dianggarkan dalam perubahan APB Desa.

1 Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kegiatan yang dianggarkan memperhatikan kesesuaian dengan kewenangan Desa dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh kegiatan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:



Sosialisasi COVID-19 dan pencegahannya (dapat disertai pengadaan alat-alat pencegahan dan perlindungan diri);




Membuat sistem informasi kesehatan warga;



Mengaktifkan lumbung pangan;



Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);



Mengaktifkan sistem keamanan desa;



Mengaktifkan Grup WhatsApp "Kabar Desa";



Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial;



dan lain sebagainya sesuai kewenangan Desa.


Contoh kegiatan di atas disesuaikan dengan kondisi lokal dengan menggunakan:

- ✓ Anggaran yang sudah teralokasikan/teranggarkan; atau
- ✓ Kegiatan yang teranggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa pada Belanja Tak Terduga ditetapkan dengan SK Kepala Desa.

2 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa

Dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, kepala desa membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota. **Relawan Desa Lawan COVID-19 dapat menjadi bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk di Desa.** Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan tugas percepatan penanganan COVID-19 Desa dibebankan pada APB Desa.

Tugas-tugasnya antara lain:



a) Pencegahan penyebaran/ penularan COVID-19



b) Penanganan terhadap warga Desa bergejala COVID-19



c) Melakukan koordinasi melalui komunikasi yang intensif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota




d) Menjamin ketahanan pangan Desa dengan menata sirkulasi produk pangan Desa

Susunan pengorganisasiannya sebagaimana **lampiran 9**.

3 Padat Karya Tunai (PKT) di Desa

Pelaksanaan PKT di Desa mengedepankan prinsip swakelola, hal ini sejalan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pelaksanaan kegiatan di Desa dilakukan dengan mengedepankan pengadaan secara swakelola, yaitu dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Prioritas sasarannya adalah penduduk miskin, penduduk menganggur, penduduk setengah menganggur, anggota keluarga dengan balita gizi buruk atau kekurangan gizi kronis serta anggota masyarakat marjinal lainnya untuk memberikan kesempatan kerja sementara,



menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.

Beberapa prioritas sasaran inilah yang diperuntukkan dalam perhitungan upah kerja harian (HOK). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Untuk itu dalam perubahan APB Desa diharapkan pemerintah desa mengidentifikasi kembali bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja yang memungkinkan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai.

Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dilakukan secara partisipatif dalam musyawarah Desa dan berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal yang difokuskan pada pembangunan sarana prasarana desa atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan PKT di Desa memperhatikan protokol kesehatan. Selain mekanisme penentuan upah juga perlu dibahas dan disepakati tata cara pelaksanaan PKT di desa, misalnya dengan membagi pekerja dalam kelompok-kelompok supaya tidak terjadi kerumunan orang dalam jumlah besar. Tata cara pelaksanaan PKT di Desa mengikuti panduan yang diterbitkan oleh Kemendesa PDTT.

Kegiatan yang berimplikasi pada pelaksanaan Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonomi Desa telah disinergikan dengan kode rekening sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Selain mengedepankan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa dan sebagai upaya menguatkan daya beli masyarakat, pemerintah menegaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang antara lain Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Ketentuan pelaksanaan kegiatan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut.

- a BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b Menggunakan kode rekening **5.3.00.5.4.1.01**;
- c Penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT, mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.



Prioritas Penggunaan Dana Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) diberikan kepada keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- d** Penyaluran BLT dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/*cashless*) ke penerima BLT, yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun mekanisme pendataan dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa, terfokus mulai dari RT, RW dan Desa. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin ini dibawa pada musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Legalitas dokumen hasil pendataan diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala desa untuk selanjutnya oleh kepala desa dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.


Metode penetapan jumlah penerima BLT, Mekanisme Penyaluran dan monitoring evaluasi diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan/atau peraturan lain yang diterbitkan dengan tujuan menyempurnakan peraturan yang sudah ada.

Tata cara penyaluran anggaran DD untuk kegiatan BLT diatur dalam PMK No.40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan telah diubah dengan **PMK No.50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa** yang berisi antara lain:

- 1) Perubahan pola penyaluran Dana Desa dan ketentuan persyaratan penyaluran,
- 2) Perubahan ketentuan besaran dan jangka waktu pemberian BLT yang semula 600.000 x 3 bulan diubah menjadi Rp600.000 x 3 bulan ditambah Rp300.000 x 3 bulan berikutnya. Sehingga Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan kedua Dokumen RKP Desa maupun Dokumen APB Desa bagi desa-desa yang sebelumnya sudah melakukan perubahan dan sudah menetapkan Perdes tentang RKP Desa dan APB Desa Perubahan.
- 3) Pemberian BLT dihitung sejak bulan April 2020, sehingga perhitungan BLT adalah sebesar Rp600.000 per bulan per KK dihitung sejak Bulan April 2020 samapai dengan Bulan Juni 2020 dan Perhitungan BLT sebesar Rp300.000,- per bulan per KK dihitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan September 2020.

Desa dapat melaksanakan musyawarah desa (Musdes) untuk menyepakati perubahan besaran BLT Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan dalam PMK No.50/PMK.07/2020 sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.

Untuk memperjelas tata cara penyaluran BLT Dana Desa setiap tahapannya berdasarkan PMK No.50/PMK.07/2020 dapat disimulasikan seperti pada ***lampiran 8, 9, 10, dan 11.***





BAB III

MUSRENBANG DESA KHUSUS PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA

A. Pengertian

Musrenbang Desa Khusus Penanggulangan COVID-19 merupakan Musrenbang Desa yang dilakukan untuk melakukan perubahan RKP Desa sebagai dasar untuk penyusunan APB Desa Perubahan, karena adanya peristiwa khusus (Pandemi COVID-19) dan perubahan mendasar kebijakan pemerintah yang merespon peristiwa ini. Hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan mengacu pada Permendagri 114 Tahun 2014 pasal 49, yang menyatakan bahwa Perubahan RKP Desa dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hasil kesepakatan dari Musrenbang Desa akan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan. RKP Desa Perubahan akan menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa Perubahan.

Terbitnya PMK No.50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 memiliki konsekuensi penyesuaian kembali APB Desa yang sebelumnya telah dialokasikan pasca terbitnya PMK No.40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Untuk memastikan proses penyaluran BLT-Dana Desa berjalan dengan baik dan lancar dan memenuhi azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran perlu dipastikan sosialisasi yang memadai baik bagi pemerintah desa sendiri, BPD maupun kelompok-kelompok masyarakat lain sebagai perwakilan masyarakat.

B. Fasilitasi Musrenbang Desa Khusus

1. Persiapan

1. Kepala desa membentuk dan menetapkan tim yang terdiri dari aparat desa dan perwakilan LPM atau nama lain. Sebagai Ketua ditunjuk sekretaris desa, dan pemandu oleh Ketua LPM atau unsur Pemerintah Desa.
2. Proses pembentukan tidak membutuhkan pertemuan langsung. Kepala desa menunjuk secara langsung dan diinformasikan kepada personil yang akan terlibat.

3. Sekretaris desa menyiapkan Dokumen RKP Desa dan APB Desa tahun 2020 serta Draft RKP Desa dan APB Desa Perubahan yang sudah dibahas dalam musyawarah sebelumnya.
4. Narasumber dalam kegiatan ini adalah kepala desa, PTPD/PD dan/atau Tenaga Ahli Pemerintahan Desa.
5. Peserta dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari; Pemdes, Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan perempuan, perwakilan kelompok rentan (anak, lansia, difabel, miskin), dan kelompok usaha (tani, nelayan, pengrajin dll)
6. Tim Musrenbang Desa Khusus COVID-19 menyiapkan perlengkapan pendukung kegiatan sesuai dengan metode yang dipilih;
 - a) Jika menggunakan metode daring (*online*)
 - Menyiapkan penyedia (*provider*) aplikasi yang akan digunakan. Sebelum pelaksanaan sudah diujicobakan satu hari sebelumnya;
 - Memastikan kesiapan jaringan internet yang baik bagi masing-masing personil peserta yang akan terlibat;
 - Menyiapkan *link* kegiatan untuk dapat diakses oleh masyarakat umum;
 - Menginformasikan pelaksanaan kegiatan melalui media informasi dengan menuliskan petunjuk mengikuti kegiatan.
 - b) Jika menggunakan tatap muka
 - Menyiapkan tempat kegiatan dengan menerapkan menjaga jarak (*physical distancing*), minimal dengan jarak 1,5 meter antar peserta;
 - Mempersiapkan peserta yang akan diundang dengan pembatasan jumlah 10 - 15 orang dengan mempertimbangkan keterwakilan peserta dan kelompok rentan;
 - Mempersiapkan alat pencuci tangan dan sabun atau cairan pencuci tangan bersanitasi (*hand sanitizer*);
 - Melakukan pembersihan tempat kegiatan dengan disinfektan;
 - Memastikan semua peserta yang hadir menggunakan masker penutup mulut dan hidung;
 - Menyiapkan tata tertib yang sesuai dengan protokol COVID-19.
7. Kegiatan dilakukan setelah Pemerintah Desa melakukan pemeriksaan terhadap kondisi faktual RKP Desa dan APB Desa Tahun 2020;
8. Penetapan waktu pelaksanaan sudah didiskusikan, dikonfirmasi dan diinformasikan kepada Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Desa, BPD, PTPD, Fasilitator Pendamping, OPD terkait, camat;
9. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Musrenbang Desa Khusus, perlu dilakukan konsolidasi Tim fasilitasi (Sekdes dan LPM) oleh PTPD dan dapat dibantu oleh Pendamping Desa (PD). Sekaligus pengecekan kesiapan pelaksanaannya.



2. Pelaksanaan

Proses fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa Khusus ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyepakatan Tata Tertib dan Pembukaan

- a. Musyawarah dipimpin oleh kepala desa (atau yang ditunjuk). Jika menggunakan metode daring (*online*) sekaligus bertindak sebagai tuan rumah atau pemandu (*host*) Musrenbang Desa khusus;
- b. Panitia melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa harus menandatangani daftar hadir. Jika menggunakan metode daring, pemandu dapat melakukan absensi dengan melakukan pemanggilan terhadap peserta inti. Untuk peserta lain yang mengikuti kegiatan dapat meninggalkan pesan dengan menyebutkan nama, lokasi tempat tinggal, jenis kelamin, profesi/jabatan. Panitia melakukan rekapitulasi terhadap peserta yang berpartisipasi;
- c. Musrenbang Desa dimulai dan dibuka apabila peserta inti yang diundang sudah hadir, baik yang tatap muka maupun yang daring;
- d. Sekretaris desa selaku ketua panitia membacakan susunan acara dan tata tertib sebelum Musrenbang Desa;
- e. Sekretaris desa meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan tata tertib;
- f. Jika susunan acara Musrenbang Desa telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbang Desa Khusus COVID-19;
- g. Kepala desa memberikan kata sambutan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa Khusus COVID-19 sekaligus membuka kegiatan.

2. Penyampaian Hasil Musdes Khusus

- a. Menyampaikan kebijakan, kriteria penerima dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- b. Menyampaikan hasil Musdes khusus terkait pendataan masyarakat miskin yang akan mendapatkan BLT 2020 selama 3 bulan atau Pemerintah Desa bisa menetapkan lebih dari 3 bulan sesuai ketentuan PMK No.50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 setelah disepakati dalam Musdes;
- c. Penjelasan dilanjutkan dengan menjelaskan mekanisme Padat Karya Tunai (PKT) di Desa, termasuk siapa yang akan terlibat di dalam PKTD tersebut.

3. Pembahasan RKPDes dan APB Desa Khusus COVID-19


- a. Pemaparan kondisi RKP Desa dan APB Desa Tahun 2020 dan skenario perubahannya oleh sekretaris desa;
- b. Sekretaris desa menyampaikan draft Perubahan RKP Desa dan APB Desa Tahun 2020 terkait COVID-19 dengan membacakan beberapa perubahan yang diusulkan;
- c. Tanggapan BPD, OPD terkait, camat tentang Rancangan RKP Desa Perubahan dan Rancangan APB Desa Perubahan;
- d. Hasil tanggapan yang berupa perbaikan dapat langsung diakomodir. Proses ini sekaligus sebagai bentuk asistensi dokumen APB Desa Perubahan kepada OPD dan camat. Sekaligus bersinergi dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perdes perubahan APB Desa.


4. Pengambilan Keputusan Musrenbang Desa Khusus COVID-19

- a. Kepala desa membuat kesepakatan bersama BPD, OPD Terkait serta camat, sekaligus melakukan penetapan terhadap RKP Desa Perubahan dan APB Desa Perubahan tanpa harus melakukan evaluasi ke bupati;
- b. Penetapan RKP Desa Perubahan dan APB Desa perubahan dan ditandatangani kepala desa, BPD dengan diketahui oleh camat.
- c. Selanjutnya kepala desa menetapkan Perdes tentang RKP Desa Perubahan, APB Desa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Perubahan.

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa Khusus Penanggulangan COVID-19 dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut:

Gambar 4: Alur Musrenbang Desa Khusus





BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan kepada Desa termasuk dalam hal penanganan dan pencegahan perluasan wabah COVID-19 ini.



Pemerintah Daerah Provinsi dengan melakukan binwas terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan kepada Desa termasuk dalam hal penanganan dan pencegahan perluasan wabah COVID-19 ini. Pemerintah Daerah Provinsi melalui dinas/badan/kantor/ biro yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan melalui

1. Penerbitan instrumen pembinaan dalam bentuk panduan, petunjuk teknis;
2. Melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten (DPMPD), kecamatan (camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa; dan
3. Melakukan *monitoring*, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Dalam hal pengawasan oleh bupati/Wali Kota, penggunaan dana APB Desa dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota. Peran Pemerintah kabupaten melalui dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BLT-Dana Desa melalui:

1. Penerbitan regulasi dan instrumen kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan BLT-Dana Desa; (b). Melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kecamatan (camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan Pemerintah desa/BPD terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa;
2. Menyediakan jasa konsultasi teknis untuk pemerintah desa yang membutuhkan; dan
3. Melakukan *monitoring*, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Kecamatan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) sejauh kewenangan yang diberikan oleh bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan dari bupati kepada camat. Secara teknis, proses binwas dapat dilakukan oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) kepada pemerintah desa.

Hal mendasar yang penting untuk dipastikan adalah apakah kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalam APB Desa Perubahan tidak keluar dari lingkup kewenangan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah Desa serta mencakup kegiatan-kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat khususnya dalam hal ini adalah penanganan dan pencegahan perluasan wabah COVID-19 sudah cukup memadai.

Peran Tim Kecamatan (camat, PTPD, Pendamping desa) memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan BLT-Dana Desa;

1. Melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembimbingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan BLT Dana Desa;
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas kepada pemerintah desa, BPD dan para pihak terkait tentang pelaksanaan BLT-Dana Desa;
3. Membantu pemerintah kabupaten (bupati) dalam melakukan verifikasi terhadap data RTM calon penerima BLT-Dana Desa; dan
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan BLT Dana Desa.

Peran PTPD untuk memastikan azas tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting. Karena itu binwas maupun fasilitasi pendampingan dan pembimbingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan BLT Dana Desa harus selalu mengacu pada regulasi yang ada baik pusat maupun kabupaten. Dengan demikian Desa dapat meminimalisir kesulitan yang mungkin ditemui pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa maupun pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.

Pengawasan desa oleh masyarakat dapat membuat masyarakat lebih peduli, mau terlibat, dan turut bertanggung jawab atas masalah maupun solusi urusan publik, serta berbagai hal yang mampu meningkatkan kualitas hidup serta dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan perluasan wabah COVID-19.



Azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa diterapkan baik langsung pada saat Musdes maupun secara tidak langsung melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi di Desa. Beberapa hal yang dijadikan acuan dalam penerapan prinsip-prinsip di atas adalah:

1. Memastikan prosedur dan ketentuan terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa dapat dijalankan secara benar dan berkualitas;
2. Membuat publikasi tentang kriteria penerima BLT-Dana Desa yang digunakan oleh desa saat menentukan calon penerima BLT-Dana Desa;
3. Mendorong partisipasi warga desa dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat Musyawarah Desa penentuan calon penerima dana BLT;
4. Membuat publikasi daftar nama calon penerima BLT-Dana Desa yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa, melalui media publikasi yang tersedia di desa;
5. Membuat publikasi daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang telah disahkan oleh bupati melalui papan-papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh warga desa;
6. Menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor telepon dan/atau kotak saran;
7. Merespon secara cepat terhadap pengaduan dan aspirasi yang disampaikan oleh warga;
8. Menyelenggarakan musyawarah pertanggungjawaban terkait realisasi penyaluran dana BLT-Dana Desa setiap bulan;
9. Memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sebagai media transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa dengan cara:
 - a. Mengintegrasikan DTKS ke dalam SID sehingga mudah diakses oleh pemerintah desa dan para pihak lainnya
 - b. Memasukkan data calon penerima BLT-Dana Desa ke dalam aplikasi SID
 - c. Memanfaatkan website desa sebagai media publikasi data calon penerima BLT-Dana Desa dan realisasi penyaluran BLT-Dana Desa
 - d. Memanfaatkan Data SID untuk keperluan monitoring dan evaluasi pengelolaan BLT-Dana Desa
 - e. Dan upaya lain yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.

Pada tingkat masyarakat, BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat sekaligus mitra kerja pemerintah desa juga menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengawasi jalannya penyelenggaraan pembangunan di desa. Fungsi pengawasan dilakukan dengan membangun dan menerapkan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana di desa agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Pelaksanaan

pengawasan oleh masyarakat melalui BPD dapat mendeteksi kebutuhan penyusunan dan bagaimana mekanisme penyelenggaraan pembangunan termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan di desa dijalankan beserta penyimpangan atau kesalahan pengelolaan keuangan yang terjadi dapat teridentifikasi, dilaporkan dan diperbaiki. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk meminimalisir kontak fisik dan menerapkan jaga jarak fisik dan sosial dapat dikembangkan layanan pengaduan dan pelaporan baik melalui pesan teks (SMS), membuat *group* percakapan pada media sosial yang paling sering digunakan di masyarakat misalnya *WhatsApp (WA) Group*.

B. Pelaporan

Laporan merupakan salah satu alat pengendalian berguna untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan kegiatan seperti hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain adalah apakah data dan informasi yang disampaikan sudah valid dan akurat serta ringkas dan jelas serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka laporan tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Baik langsung dalam melalui Musdes pada saat merumuskan usulan kebutuhan dan kegiatan terkait penanganan dan pencegahan perluasan wabah COVID-19 yang dipimpin oleh BPD maupun secara tidak langsung melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi di Desa, Kecamatan maupun Kabupaten yang mudah diakses. Hal ini berguna agar masyarakat dapat mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APB Desa terutama terkait penanganan dan pencegahan perluasan wabah COVID-19. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APB Desa yang telah maupun yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V PENUTUP

Panduan ini disusun untuk membantu PTPD dalam memfasilitasi Pemerintah Desa melakukan Perubahan APB Desa dalam penanggulangan COVID-19. Proses fasilitasi bisa dilakukan secara langsung di Desa ataupun melalui konsultasi di Klinik Aparatur Desa atau sebutan lain di Kecamatan.



Dalam rangka tetap memberikan dukungan teknis maka PTPD dan Pendamping Desa dapat memanfaatkan pelayanan Klinik Aparatur Desa di Kecamatan dengan menyusun Jadwal konsultasi/pendampingan yang memperhatikan prinsip dan protokol *Social Distancing* dan *Physical Distancing* (Pembatasan Sosial dan Pembatasan Fisik) serta protokol kesehatan lainnya yang diatur pemerintah.

Hal terpenting perlu dipastikan oleh PTPD dalam Pelaksanaan tugas binwas adalah penerapan azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif seperti telah diurai di atas. Peran penting PTPD lainnya adalah memastikan azas tertib dan disiplin anggaran dijalankan dalam pengelolaan keuangan desa. PTPD dalam tugas binwas desa melaksanakan fasilitasi dan pembimbingan perubahan APB Desa serta memberikan bantuan di dalam proses pengumpulan data. PTPD juga berperan membantu pemerintah kabupaten dan provinsi dalam verifikasi APB Desa serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap APB Desa.

Selain untuk tujuan kelancaran pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa, tugas binwas yang diemban PTPD juga dapat membantu desa menghindari penyimpangan sekaligus meningkatkan profesionalitas pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip tertib dan disiplin anggaran BLT-Dana Desa dilakukan dengan memastikan prinsip-prinsip berikut terpenuhi:



Taat Hukum



Tepat Waktu



Tepat Jumlah



Sesuai Prosedur

Dengan memastikan penerapan azas pengelolaan keuangan desa seperti yang telah diurai di atas, PTPD membantu masyarakat desa melalui BPD mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APB Desa terutama terkait penanganan dan pencegahan perluasan wabah COVID-19. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APB Desa yang telah maupun yang akan dilaksanakan.



- Lampiran 1. Contoh Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Perubahan RAB Kegiatan Untuk Penanggulangan Dampak COVID-19
- Lampiran 2. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Belanja Tak Terduga
- Lampiran 3. Ketentuan Kode Rekening Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
- Lampiran. 4. Contoh Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Terkait dengan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19
- Lampiran 5. Contoh Format Perubahan APB Desa
- Lampiran. 6. Contoh Kegiatan Dalam Format APB Desa Dan Penjabaran APB Desa Untuk Penanggulangan COVID-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Lampiran 7. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- Lampiran 8. Simulasi Penyaluran Dana Desa Status Desa Normal, Dana Desa Tahap I Belum Salur
- Lampiran 9. Simulasi Penyaluran Dana Desa Status Desa Normal, Dana Desa Tahap I (40%) Sudah Salur Dan Sudah Dibelanjakan Pada Bulan April
- Lampiran 10. Simulasi Penyaluran Dana Desa Status Desa Normal, Dana Desa Tahap I (15%) Sudah Salur Pada Akhir Bulan Mei
- Lampiran 11. Simulasi Penyaluran Dana Desa Status Desa Mandiri, Dana Desa Tahap I Belum Salur
- Lampiran 12. Contoh Peraturan Kepala Desa Perubahan Penjabaran APB Desa
- Lampiran 13. Contoh Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)



Lampiran 1. Contoh Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Perubahan RAB Kegiatan Untuk **Penanggulangan Dampak COVID-19**



KABUPATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemberhentian penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan wilayah Desa....., diperlukan dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah melalui bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 4);



9. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta bantuan Keuangan yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta bantuan Keuangan yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 111);
10. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Desa Nomor.....Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran DesaTahunNomor.....)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Tahun anggaran 2020 sebesar Rp..... (.....terbilang.....), dengan rencana anggaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran 2020;
 - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR
 TENTANG
 PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA BIDANG
 PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN
 DARURAT DAN MENDESAK TAHUN
 ANGGARAN 2020

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 Sub Bidang :
 Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan

No	Uraian	Vol- ume	Harga Satuan	Jumlah	Sumber Dana
Jumlah (Rp)					

KEPALA DESA.....,

.....



Lampiran 2. Contoh Format Laporan Pelaksanaan **Belanja Tak Terduga**

**LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA
PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA
DESA....., KECAMATAN....., KABUPATEN/KOTA.....**

Rekening							URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s.d BULAN... (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1			2								
a	b	c	a	b	c	d					
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5	1						Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5	1	00					Penanggulangan Bencana				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga				
							1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa				
							2. Penyediaan Obat-obatan				
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/ Karantina Mandiri				
							4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst)				
							5. Pembuatan Antiseptik (<i>hand sanitizer</i>)/Disinfektan				
							6. dll				

Rekening							URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s.d BULAN... (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1			2								
a	b	c	a	b	c	d					
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5	2						Sub Bidang Keadaan Darurat				
5	2	00					Keadaan Darurat				
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga				
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga				
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak.				
5	3	00					Keadaan Mendesak				
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga				
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga				
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)				DANA DESA
							2. Kebutuhan lain-lain sesuai kewenangan Desa				(TIDAK DARI DANA DESA)

Keterangan Kolom Kode Rekening:

Kolom 1 adalah Kode Bidang, terdiri dari :
a. Bidang; b. Sub Bidang; dan c. Kegiatan

Kolom 2 adalah kode klasifikasi ekonomi, terdiri dari:
a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; dan d. Rincian
Objek Belanja

Keterangan Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa

1. Klasifikasi belanja dalam Format APB Desa terdiri atas:
(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan
(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja

2. Klasifikasi belanja dalam Format Penjabaran APB Desa terdiri atas:
(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan
(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek Belanja

.....
Kepala Desa

(.....)



Lampiran 3. Ketentuan Kode Rekening Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

1. Pengalokasian anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ditetapkan agar secara fleksibel dapat digunakan sesuai kebutuhan dari adanya kejadian yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya dari 3 (tiga) sub bidang yang ada.

2. Pengaturan Kode Rekening, yaitu:

Kolom Pertama : **angka 5** (Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Berskala Lokal Desa)

Kolom Kedua : **angka 1** (sub bidang Penanggulangan Bencana);
angka 2 (sub bidang Keadaan Darurat); atau
angka 3 (sub bidang Keadaan Mendesak)

Kolom Ketiga : **angka 00** (kode kegiatan)

Kolom Keempat : **angka 5** (kode Belanja)

Kolom Kelima : **angka 4** (kode Jenis Belanja Tak Terduga)

Kolom Keenam : **angka disesuaikan dengan Obyek Belanja**
berdasarkan format A2 pada lampiran Permendagri 20 Tahun 201

Kolom Ketujuh : **angka disesuaikan dengan Rincian Obyek Belanja**
berdasarkan format A2 pada lampiran Permendagri 20 Tahun 2018

Lampiran 4. Contoh Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Terkait dengan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1 SUB BIDANG PENDIDIKAN

- 03 Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat
- 90-99 Lain-lain kegiatan sub-bidang Pendidikan

2 SUB BIDANG KESEHATAN

- 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD).Polindes Milik Desa (obat-obatan); Tambahan insentif bidan desa/perawat desa; Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst)
- 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
- 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan

4 SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN

- 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
- 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll, diluar prasarana jalan)
- 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
- 90-99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman

6 SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

- 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll)
- 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 90-99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika



3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1 SUB BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDANGAN MASYARAKAT

- 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
- 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
- 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

4 SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT

- 03 Pembinaan PKK
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak)
- 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan (Ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak)

2 SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

- 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) (Bantuan peralatan, bibit/ perlengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak, diberikan pasca bencana)
- 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) Bantuan peralatan, bibit/perlengkapan/pupuk bagi masyarakat terdampak, diberikan pasca bencana)
- 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) (kesiapan menghadapi bencana)
- 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan (Ket: pasca bencana bagi masyarakat terdampak)

4 SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA

- 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
- 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

5 SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

- 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
- 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

7 SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
- 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

1 SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

- 00 Penanggulangan Bencana
 - 5 4 Belanja Tak Terduga
 - Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Desa
 - Pembentukan Pos Desa/Dusun/RW/RT
 - Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa, a.l. kantor desa, posyandu, PAUD, polindes, sekolah, jembatan, taman, lapangan, sarana ibadah, dan area publik lainnya
 - Membuat bilik disinfektan untuk keluar/masuk desa/dusun/perumahan
 - Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi
 - Penyediaan alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya
 - Penyediaan antiseptik (*hand sanitizer*)/ disinfektan
 - Pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik
 - Penyediaan obat-obatan desa
 - Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang
 - Bantuan pangan (sembako) bagi Masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri
 - Penyediaan peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di desa beserta sabun cuci
 - Pemakaman sesuai protokol COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan
 - Penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai
 - Dan lain-lain sesuai kebutuhan desa

2 SUB BIDANG KEADAAN DARURAT (BILA DIPERLUKAN)

- 00 Keadaan Darurat
 - 5 4 Belanja Tak Terduga
(untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/ atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat)

3 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK DESA

- 00 Keadaan Mendesak Desa
 - 5 4 Belanja Tak Terduga
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)
Kebutuhan lain-lain sesuai kewenangan Desa



Lampiran 5. Contoh Format Perubahan APB Desa

F.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
1			2		3	4	5	6		
a	b	c	a	b	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		

Cara pengisian:
 Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
 Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
 Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
 Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
 Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
 Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
 Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

.....,..... 20.....
 Kepala Desa,
 (.....)

Lampiran. 6. Contoh Kegiatan Dalam Format* APB Desa Dan Penjabaran APB Desa Untuk Penanggulangan COVID-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Rekening							URAIAN
1			2				
a	b	c	a	b	c	d	
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2						Sub Bidang Kesehatan APB Desa A
2	2	01					Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	01	5	2			Belanja Barang/Jasa Penjabaran APB Desa B
2	2	01	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
2	2	01	5	2	1	10	Belanja obat-obatan
							dst...
2	2	03					Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	03	5	2			Belanja Barang/Jasa
2	2	03	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor
2	2	03	5	2	1	04	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
2	2	03	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
2	2	03	5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
							dst...
2	2	04					Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	04	5	2			Belanja Barang/Jasa
2	2	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor
2	2	04	5	2	1	04	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
2	2	04	5	2	4		Belanja Jasa Sewa
2	2	04	5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
2	2	04	5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
2	2	04	5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
2	2	04	5	3			Belanja Modal
2	2	04	5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

* Format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

A = APB Desa

B = Penjabaran APB Desa



Rekening							URAIAN
1			2				
a	b	c	a	b	c	d	
2	2	04	5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan dst...
3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
3	1						Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	04					Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	04	5	2			Belanja Barang/Jasa
3	1	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor
3	1	04	5	2	1	04	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
3	1	04	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan dst...
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
5	1						Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00					Penanggulangan Bencana
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
5	2						Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00					Keadaan Darurat
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00					Keadaan Mendesak
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

KETERANGAN KOLOM KODE REKENING:

Kolom 1 adalah Kode Bidang, terdiri dari :

a. Bidang; b. Sub Bidang; dan c. Kegiatan

Kolom 2 adalah kode klasifikasi ekonomi, terdiri dari:

a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; dan d.

Rincian Objek Belanja

KETERANGAN FORMAT APB DESA DAN PENJABARAN APB DESA

Klasifikasi belanja dalam Format APB Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja

Klasifikasi belanja dalam Format Penjabaran APB

Desa terdiri atas:

(1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d.

Rincian Objek Belanja

Lampiran 7. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Bidang : 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 5.1.01. Penanggulangan dan Pencegahan Bencana COVID-19
Waktu Pelaksanaan : 1 tahun
Output/Keluaran : Terlaksananya Penanggulangan Bencana COVID-19

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			35.000.000
5.01.01	Penanggulangan dan Pencegahan Bencana COVID-19			35.000.000
5.4.1	Belanja Tidak Terduga			35.000.000
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			35.000.000
1	Masker Kain DDS	1.000 buah	7.500	7.500.000
2	Sabun Cuci Tangan DDS	500 paket	35.000	17.500.000
3	Thermo Gun DDS	2 buah	1.500.000	3.000.000
4	Disinfektan Barang (Pembersih Lantai/ Sejenisnya) DDS	15 liter	100.000	1.500.000
5	Banner Sosialisasi DDS	7 buah	100.000	700.000
6	Alat Penyemprot Disinfektan DDS	3 buah	600.000	1.800.000
7	Konsumsi Posko Siaga COVID-19 DDS	30 hari	100.000	3.000.000
JUMLAH (Rp)				35.000.000

Mengesahkan, Telah Diverifikasi
 KEPALA DESA SEKDES

Desa , 2020

Pelaksana Kegiatan,

NB: Sesuaikan kebutuhan desa masing-masing, ini hanya referensi saja



Lampiran 8. SIMULASI PENYALURAN DANA DESA STATUS **DESA NORMAL**, DANA DESA TAHAP I BELUM SALUR

ALOKASI	Penyaluran Tahap I					Penyaluran Tahap II					Penyaluran Tahap III			
	Mei	Juni				Juli					Agustus			
900.000.000	MG 4	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4	MG 5	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4
Contoh	15%		15%		10%		15%		15%		10%		20%	
	135.000.000		135.000.000		90.000.000		135.000.000		135.000.000		90.000.000		180.000.000	
Persyaratan	Tanpa dokumen persyaratan					Tanpa dokumen persyaratan					Persyaratan: 1. Perdes APB Desa. 2. Lap realisasi penyerapan DD TA. sebelumnya 3. Lap realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai tahap II. 4. Lap konvergensi pencegahan <i>stunting</i> .			
Penyaluran BLT Bulan I	600.000 x Jumlah Penerima													
Penyaluran BLT Bulan II					600.000 x Jumlah Penerima									
Penyaluran BLT Bulan III										600.000 x Jumlah Penerima				
Penyaluran BLT Bulan IV														300.000 x Jumlah Penerima
Penyaluran BLT Bulan V	300.000 x Jumlah Penerima diserahkan pada minggu terakhir bulan September													
Penyaluran BLT Bulan VI	300.000 x Jumlah Penerima diserahkan pada minggu terakhir bulan Oktober													

Keterangan:

- ✔ MG : Minggu
- ✔ Simulasi di atas adalah kondisi ideal, jika desa akan melakukan penyaluran DD setiap 2 minggu sekali (sesuai PMK 50). Pada dasarnya penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- ✔ Penyaluran Tahap III menyesuaikan, dapat dilakukan setelah Agustus sesuai dengan kondisi/kebutuhan masing-masing desa.

Lampiran 9. SIMULASI PENYALURAN DANA DESA STATUS DESA NORMAL, DANA DESA TAHAP I (40%) SUDAH SALUR DAN SUDAH DIBELANJAKAN PADA BULAN APRIL

ALOKASI	Penyaluran Tahap II					Penyaluran Tahap III				
	Mei	Juni				Juli				
900.000.000	MG 4	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4	MG 5
Contoh	15%		15%		10%		20%			
	135.000.000		135.000.000		90.000.000		180.000.000			
Persyaratan	Tanpa dokumen persyaratan					Persyaratan: 1. Perdes APB Desa. 2. Lap realisasi penyerapan DD TA. sebelumnya 3. Lap realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai tahap II. 4. Lap konvergensi pencegahan <i>stunting</i> .				
Penyaluran BLT Bulan I (sudah dilakukan bulan April)										
Penyaluran BLT Bulan II	600.000 x Jumlah Penerima									
Penyaluran BLT Bulan III		600.000 x Jumlah Penerima								
Penyaluran BLT Bulan IV						300.000 x Jumlah Penerima				
Penyaluran BLT Bulan V	300.000 x Jumlah Penerima diserahkan pada bulan Agustus									
Penyaluran BLT Bulan VI	300.000 x Jumlah Penerima diserahkan pada bulan September									

Keterangan:

☛ MG : Minggu



**Lampiran 10. SIMULASI PENYALURAN DANA DESA STATUS DESA NORMAL,
DANA DESA TAHAP I (15%) SUDAH SALUR PADA AKHIR BULAN MEI**

ALOKASI	Penyaluran Tahap I				Penyaluran Tahap II					Penyaluran Tahap III			
	Juni				Juli					Agustus			
900.000.000	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4	MG 5	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4
Contoh		15%		10%		15%		15%		10%		20%	
		135.000.000		90.000.000		135.000.000		135.000.000		90.000.000		180.000.000	
Persyaratan	Tanpa dokumen persyaratan				Tanpa dokumen persyaratan					Persyaratan: 1. Perdes APB Desa. 2. Lap realisasi penyerapan DD TA. sebelumnya 3. Lap realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai tahap II. 4. Lap konvergensi pencegahan <i>stunting</i> .			
Penyaluran BLT Bulan I	Sudah diserahkan pada akhir bulan Mei												
Penyaluran BLT Bulan II				600.000 x Jumlah Penerima									
Penyaluran BLT Bulan III									600.000 x Jumlah Penerima				
Penyaluran BLT Bulan IV													300.000 x Jumlah Penerima
Penyaluran BLT Bulan V	300.000 x Jumlah Penerima diserahkan pada minggu terakhir bulan September												
Penyaluran BLT Bulan VI	300.000 x Jumlah Penerima diserahkan pada minggu terakhir bulan Oktober												

Keterangan:

☛ MG : Minggu

Lampiran 11. SIMULASI PENYALURAN DANA DESA STATUS DESA MANDIRI, DANA DESA TAHAP I BELUM SALUR

ALOKASI	Penyaluran Tahap I					Penyaluran Tahap II				
	Mei	Juni			Juli					
1.100.000.000	MG 4	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4	MG 1	MG 2	MG 3	MG 4	MG 5
Contoh	20%		20%		20%		40%			
	220.000.000		220.000.000		220.000.000		440.000.000			
Persyaratan	Tanpa dokumen persyaratan					Persyaratan: 1. Perdes APB Desa. 2. Lap realisasi penyerapan DD TA. sebelumnya 3. Lap realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai tahap II. 4. Lap konvergensi pencegahan <i>stunting</i> .				
Penyaluran BLT Bulan I	600.000 x Jumlah Penerima									
Penyaluran BLT Bulan II					600.000 x Jumlah Penerima					
Penyaluran BLT Bulan III										600.000 x Jumlah Penerima
Penyaluran BLT Bulan IV	300.000 x Jumlah Penerima diserahkan pada minggu terakhir bulan Agustus									
Penyaluran BLT Bulan V	300.000 x Jumlah Penerima diserahkan pada minggu terakhir bulan September									
Penyaluran BLT Bulan VI	300.000 x Jumlah Penerima diserahkan pada minggu terakhir bulan Oktober									

Keterangan:

- MG : Minggu



Lampiran 12. Contoh Peraturan Kepala Desa Perubahan Penjabaran APB Desa



KEPALA DESA
KABUPATEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka perlu dilakukan upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut di Desa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/2703/SJ, Tanggal 2 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa
11. Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai desa;
13. Beberapa Peraturan Kabupaten yang relevan dengan kebijakan pencegahan dan penanganan COVID-19;



14. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tahun Nomor);
15. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Berita Desa Tahun ... Nomor);
16. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah (Berita Desa Tahun Nomor);
17. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Tahun Nomor);
18. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Tahun Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa
 - a. Semula Rp.
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.Jumlah PADesa setelah perubahan Rp.
 - 1.2. Transfer
 - a. Semula Rp.
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.Jumlah pendapatan transfer Setelah perubahan Rp.
 - 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
 - a. Semula Rp.
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.Jumlah lain-lain pendapatan Yang sah setelah perubahan Rp.

	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	a. Semula	Rp.
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp.
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp.
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp.
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp.
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a. Semula	Rp.
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp.
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp.
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp.
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.
	Jumlah setelah perubahan	Rp.
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Desa Nomor... Tahun..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa..... Tahun..... Nomor.....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di :
Pada tanggal : Maret 2020

KEPALA DESA.....,

.....

Diundangkan di :
Pada tanggal : April 2020

SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA TAHUN NOMOR

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING				SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
				URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		
1	2				3				4		
a	b	c	a	b	c	d					

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
- Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
- Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
- Kolom 4 : diisidenganseluruhuraian, keluaran/output setelahperubahan
- Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
- Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

....., Maret 2020

Kepala ,.....



Lampiran 13. Contoh Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*



KABUPATEN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:/...../...../...../2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DESA

KEPALA DESA;

- Menimbang
- a. bahwa merujuk pada Keputusan Bupati Nomor:/...../BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggal Covid- 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada point a, sangat diperlukan tim terpadu yang bekerja sinergis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.611) tentang Tata Kelola Keuangan Desa;
11. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/11/483/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid- 19);
12. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Peraturan Bupati Kabupaten Nomor Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Beradarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor Tahun 2019 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Berita Desa Nomor Tahun 2020);
14. Peraturan Desa No. Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Desa Nomor Tahun 2020)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Desa dengan Struktur Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Desa untuk pencegahan dan pengendalian Virus Corona (Covid 19)
- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayan serta sumbangan pihak lainnya.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila ada kesalahan atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan Ditetapkan di :

Pada Tanggal : April 2020

KEPALA DESA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :/...../...../...../2020

TANGGAL : April 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI DESA

STRUKTUR
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DESA

KETUA : KEPALA DESA
WAKIL : WAKIL KETUA BPD

ANGGOTA

- a. PERANGKAT DESA
- b. ANGGOTA BPD
- c. KEPALA KEWILAYAHAN
- d. KETUA RW
- e. KETUA RT
- f. RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
- i. BIDAN DESA
- j. TOKOH AGAMA
- k. TOKOH ADAT
- l. TOKOH MASYARAKAT
- m. KARANG TARUNA
- n. PKK
- o. KPMD

MITRA

- a. BABINSA
- b. BHABINKAMTIBMAS DESA
- c. PENDAMPING DESA/PKH/dII

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : April 2020

KEPALA DESA,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :/...../...../...../2020

TANGGAL : April 2020

TENTANG : **TUGAS POKOK DAN FUNGSI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI DESA**

A. BIDANG PENCEGAHAN/EDUKASI

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, ancaman penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa;
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan pemantauan pergerakan masyarakat melalui:
 - a. Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lainnya;
 - c. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar;
 - d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

B. BIDANG PENANGANAN APD DAN HUMAS

1. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
2. Penyiapan ruang isolasi di desa;
3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
5. Menghubungi petugas medis dan/atau BPBD untuk langkah dan/atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal : April 2020

KEPALA DESA,

